



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 32 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 173);
49. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 632);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.187.010.866.222,00 (satu triliun seratus delapan puluh tujuh miliar sepuluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.146.969.614.222,00 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.9.743.250.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.3.226.364.222,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.86.000.000.000,00 (delapan puluh enam miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;

- d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.16.405.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima juta rupiah).
 - (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.9.743.250.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.723.425.464,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.985.691.120,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.034.133.416,00 (satu miliar tiga puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.3.226.364.222,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri satu objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.3.226.364.222,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari satu rincian objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN (lembaga keuangan).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.86.000.000.000,00 (delapan puluh enam miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;

- b. pendapatan BLUD; dan
 - c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.62.800.000.000,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).
 - (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.18.200.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan anggaran sebesar Rp.1.040.041.252.000,00 (satu triliun empat puluh miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.960.041.252.000,00 (sembilan ratus enam puluh miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.960.041.252.000,00 (sembilan ratus enam puluh miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.833.020.310.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.10.707.814.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.116.313.128.000,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.214.510.866.222,00 (satu triliun dua ratus empat belas miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan anggaran sebesar Rp.915.578.500.770,00 (sembilan ratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.562.289.530.418,00 (lima ratus enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.318.165.875.952,00 (tiga ratus delapan belas miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.33.338.094.400,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.562.289.530.418,00 (lima ratus enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.346.654.770.928,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.59.833.338.976,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.104.028.056.106,00 (seratus empat miliar dua puluh delapan juta lima puluh enam ribu seratus enam rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.21.620.515.951,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.366.660.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.698.758.457,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.13.649.250.000,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.15.438.180.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.346.654.770.928,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
 - k. belanja iuran jaminan kematian PNS; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.257.485.733.751,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.23.691.448.437,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.4.605.398.416,00 (empat miliar enam ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.22.953.760.842,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.895.712.294,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.14.528.448.888,00 (empat belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.392.957.654,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.18.337.069,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.16.816.367.279,00 (enam belas miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.964.930.474,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.2.710.291.423,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.260.959.512,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.59.833.338.976,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.59.833.338.976,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.104.028.056.106,00 (seratus empat miliar dua puluh delapan juta lima puluh enam ribu seratus enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;

- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. belanja honorarium; dan
 - f. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.614.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.426.733.106,00 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.90.778.253.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.8.569.070.000,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.21.620.515.951,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;

- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan resek DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.892.290.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.124.920.600,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.139.046.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.89.229.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.293.820.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.131.087.250,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.56.317.275,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.3.024.000.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta rupiah).

- (10) Belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.5.999.314,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.8.336.171.856,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.6.634.713.756,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan anggaran sebesar Rp.136.920.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.366.660.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH; dan
 - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.698.758.457,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.587.878.457,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g sebesar Rp.13.649.250.000,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.15.438.180.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja pegawai BLUD.

Pasal 22

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.318.165.875.952,00 (tiga ratus delapan belas miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.46.242.522.580,00 (empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.127.666.291.606,00 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.11.572.700.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.42.004.721.766,00 (empat puluh dua miliar empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.974.450.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.33.148.550.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.55.556.640.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.46.242.522.580,00 (empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.46.231.002.580,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.127.666.291.606,00 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;

- c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non PNS atas pemungutan pajak daerah; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non PNS atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.84.440.198.272,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.17.967.742.084,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.2.524.157.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.573.800.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.9.752.330.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.5.456.000.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.4.803.285.250,00 (empat miliar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.11.572.700.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.8.905.370.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.632.330.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.42.004.721.766,00 (empat puluh dua miliar empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas dua rincian objek belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 27

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.974.450.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.499.400.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.475.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 28

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.33.148.550.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BOS.

Pasal 29

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.55.556.640.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BLUD.

Pasal 30

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.33.338.094.400,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.9.730.300.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.530.294.400 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 31

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.

Pasal 32

- (1) Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.9.730.300.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.6.722.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.420.800.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.522.500.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.

Pasal 34

Bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan anggaran sebesar Rp.1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

Pasal 35

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan anggaran sebesar Rp.109.149.773.252,00 (seratus sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.215.891.298,00 (enam belas miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.21.886.048.325,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.59.990.696.379,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.357.137.250,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.16.215.891.298,00 (enam belas miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bos; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.3.573.743.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.413.640.000,00 (empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.1.050.144.298,00 (satu miliar lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.2.677.744.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.2.323.045.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dengan anggaran sebesar Rp.11.895.000,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dengan anggaran sebesar Rp.5.915.180.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 37

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat besar darat.

Pasal 38

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 39

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 40

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat pengolahan.

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.3.573.743.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.473.655.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.2.835.718.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.264.370.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.413.640.000,00 (empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.389.640.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 43

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.1.050.144.298,00 (satu miliar lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat kedokteran.

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.2.677.744.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
 - c. belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.8.875.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.2.650.419.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.2.323.045.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.925.906.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.397.139.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 46

Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal sumur.

Pasal 47

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal sumur.

Pasal 48

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 49

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf m dengan anggaran sebesar Rp.11.895.000,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 50

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf n dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 51

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf o dengan anggaran sebesar Rp.5.915.180.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 52

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.21.886.048.325,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.19.446.048.325,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.2.440.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.19.446.048.325,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.19.446.048.325,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 54

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.2.440.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 55

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.59.990.696.379,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;

- c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.49.039.437.079,00 (empat puluh sembilan miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.7.033.740.700,00 (tujuh miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.1.417.518.600,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.49.039.437.079,00 (empat puluh sembilan miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.49.039.437.079,00 (empat puluh sembilan miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00. (nol rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.7.033.740.700,00 (tujuh miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.5.173.740.700,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air kotor; dan
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah.
- (2) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.1.417.518.600,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum;

- b. belanja modal jaringan listrik; dan
 - c. belanja modal jaringan telepon.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.417.518.600,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 60

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 61

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp9.357.137.250,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.207.637.250,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.9.099.500.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.207.637.250,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.24.487.250,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.183.150.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 63

Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.9.099.500.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 64

Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

Pasal 65

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri satu objek belanja dan satu rincian objek belanja yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 66

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 67

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.20.095.526.700,00 (dua puluh miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.14.904.473.300,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 69

- (1) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sebesar Rp.20.095.526.700,00 (dua puluh miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN; dan
 - b. penghematan belanja barang dan jasa-jasa.
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.9.416.976.700,00 (sembilan miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.10.678.550.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b sebesar Rp.14.904.473.300,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga; dan
 - b. penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung.
- (2) Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.4.114.480.000,00 (empat miliar seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.10.789.993.300,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang berupa penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang berupa penyertaan modal daerah (BUMD).

Pasal 73

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.27.500.000.000,00) (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 74

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- 1) Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2) Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 3) Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;

- 4) Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5) Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6) Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil;
- 7) Lampiran VII : Rincian Dana, Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8) Lampiran VIII : Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 9) Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- 10) Lampiran X : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kaitasi per FKTP;
- 11) Lampiran XI : Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos per Sekolah;
- 12) Lampiran XII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 20 DESEMBER 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 20 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 662

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005